

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk "BNI Syariah KC. Parepare", sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam al-Quran. Sementara disisi lain, kendati haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan ijma. Seluruh ulama mazhab, namun perbedaan pendapat diantara mereka masih terjadi berkaitan dengan persoalan, apakah yang sesungguhnya dimaksud dengan riba yang diharamkan al-Quran itu, kenyataan ini telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam wacana hukum Islam yang terus berlangsung sampai sekarang, pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan luar biasa di segala kehidupan kemasyarakatan, termasuk bidang ekonomi.<sup>1</sup>

Perbankan syariah merupakan suatu bukti berkembangnya dunia perbankan dan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Bank syariah terlahir dari pelarangan riba oleh agama dan secara tegas sudah dilarang oleh al-Qur'an sehingga kehadiran bank syariah ini diharapkan mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak mampu untuk di selesaikan bank konvensional dan juga diharapkan dapat menjadi alternatif menuju sistem perbankan yang sesuai dengan syariat islam yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan bersama.<sup>2</sup> Bank syariah awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari

---

<sup>1</sup>Makhalul Ilmi, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Tim UII Press, 2002), h.1.

<sup>2</sup>Muhammad, *Manajemen Perbankan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2005), h. 1 .

berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam, utamanya adalah yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba.<sup>3</sup> Dalam menjalankan usahanya bank syariah menerapkan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam setiap kegiatan operasionalnya.

Menjalankan lembaga keuangan syariah, perbankan syariah saat ini sudah semakin lengkap sebagai bentuk upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Umumnya bank syariah memiliki kegiatan penghimpunan dana (*funding*) atau kegiatan penyaluran dana (*lending*) akan tetapi perbankan syariah saat ini tidak hanya melakukan kedua hal tersebut, tetapi juga memiliki produk tambahan seperti produk jasa. Salah satu produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang dapat diartikan juga lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis nabi saw. atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Berdasarkan UU Negara Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum

---

<sup>3</sup>M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), h. 258.

Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>4</sup>

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk wadiah dan mudharabah. Adapun bentuk-bentuk pembiayaan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), pembiayaan dengan prinsip jual beli atau piutang (murabahah, salam dan isthisna), pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik), serta pinjaman qard.<sup>5</sup>

Pembiayaan prinsip jual beli (murabahah) pada dasarnya sama dengan kredit pembiayaan sistem bunga yang dioperasikan oleh bank konvensional. Namun begitu, antara pembiayaan sistem kredit dengan pembiayaan murabahah terletak perbedaan yang sangat esensial. Perbedaan itu terlihat pada sistem bunga dan prinsip keuntungan jual beli yang sudah disepakati bersama untuk pembiayaan murabahah. Menurut hukum Islam, bank syariah dalam operasionalnya tetap diperbolehkan mengambil keuntungan atau ujarah (ongkos) dalam segala bentuk pembiayaan atau menggunakan sistem bunga, maka ditetapkanlah prinsip bagi hasil yang menyeluruh pada semua produk pembiayaan bank syariah sebagai pengganti dari sistem bunga.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>“Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (Online), tersedia di [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

<sup>5</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: Kencana, 2009), h. 68.

<sup>6</sup>Mirawati, *Pembiayaan Murabahah: Analisis Persepsi Nasabah*, Fakultas Ekonomi UMSB, *Menara Ekonomi*: ISSN : 2407-8565 Volume III No. 5 – April 2017, h. 140.

Pembiayaan adalah kerja sama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal ( *shahibul maal* ) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.<sup>7</sup> murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tunai dan cicilan. Dalam murabahah juga diperbolehkan adanya perbedaan harga barang dengan metode pembayaran harga yang berbeda. Murabahah diidentikkan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan kemudian melaksanakan pembayaran (setelah awal akad), baik dalam bentuk cicilan atau tunai. Selama akad murabahah belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah, apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal<sup>8</sup>. Terkait sumber data yang digunakan, pembiayaan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu pembiayaan murabahah yang didanai dengan investasi tidak terikat, kemudian pembiayaan murabahah yang didanai dengan investasi bersifat mengikat dana pembiayaan murabahah yang didanai dengan modal bank.<sup>9</sup>

Pembiayaan produktif di BNI Syariah memiliki 3 jenis pembiayaan yaitu Tunas Usaha IB Hasanah, Wirausaha IB Hasanah, Usaha Kecil IB Hasanah. Sedangkan pembiayaan Konsumtif ada: BNI Griya IB Hasanah, BNI Oto IB Hasanah, BNI Fleksi IB Hasanah, BNI Fleksi umrah IB Hasanah, BNI emas IB Hasanah.

Adapun produk yang ditawarkan oleh bank BNI syariah KC. Parepare khususnya pembiayaan dengan tujuan konsumtif, produktif dan mikro usaha. Nama produk pembiayaan tersebut adalah Griya IB Hasanah (kepemilikan rumah), OTO IB

---

<sup>7</sup> Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), Hlm. 25.

<sup>8</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), h. 22.

<sup>9</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 11.

Hasanah (kepemilikan kendaraan), Talangan Umroh, Konstruksi (pembangunan perumahan), Wirausaha (WUS) IB Hasanah (produktif), Mikro 2 IB Hasanah, Mikro 3 IB Hasanah dan KUR. Adapun produk yang banyak diminati masyarakat adalah produk pembiayaan mikro 3 dengan plafon pembiayaan yang mulai dari > Rp 50 Juta hingga Rp. 500 Juta, dengan jangka waktu pembiayaan sekitar 6 bulan hingga 60 bulan dengan tujuan dari produk pembiayaan ini adalah bertujuan untuk, pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif penunjang usaha dan pembelian barang lainnya (konsumtif). Produk pembiayaan mikro 3 sangat banyak diminati oleh masyarakat khususnya kota Parepare dibandingkan produk pembiayaan mikro 2 dengan akad murabahah ataupun produk pembiayaan lainnya.

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli (murabahah), dalam bentuk modal pokok ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati.<sup>10</sup> Dimana bank syariah melakukan negosiasi tentang transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. BNI Syariah KC. Parepare, melakukan negosiasi dengan nasabah tentang jenis barang yang ingin dibiayai, bagaimana rencana pengambilan pembiayaan tersebut dan bank menetapkan keuntungan (*margin*) dengan nasabah harus menyetujuinya untuk mengangsur pembiayaan setiap bulan. Kemudian, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah. Dimana bank sebagai penjual dan bank sebagai pembeli, maka ditetapkanlah objek jual beli seperti yang sesuai dengan kemauan nasabah, dan harga jual barang dan biaya keuntungan (*margin*). Disinilah akad terimplementasikan kemudian atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah selanjutnya bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian dilakukan oleh bank sesuai dengan keinginan nasabah yang telah terutang

---

<sup>10</sup> Adiwarmarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta: The institute of Islamic Thought, tth), Hlm. 157.

dalam akad. Pelaksanaan pembiayaan bank pergi ke *supplier* untuk membeli barang sesuai dengan keinginan nasabah. Kemudian, *supplier* mengirim barang kepada nasabah atas perintah bank. Selanjutnya nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Setelah menerima barang dan dokumen maka nasabah melakukan pembayaran angsuran perbulan kepada bank sesuai kesepakatan. BNI Syariah KC. Parepare implementasi akad murabahah sudah sesuai dengan teori. Namun, di BNI Syariah KC. Parepare melaksanakan akad wakalah juga, dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama nasabah sendiri diawal, jadi barang sudah milik nasabah dari sejak awal, sedangkan ditentukan Fatwa Dewan Nasional (DSN) Majelis ulama Indonesia (MUI) *murabahah* No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada point ke-empat berisi “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.”<sup>11</sup> Akibatnya ada nasehat dari DPS (Dewan Pengawas Syariah).

sektor usaha kecil dan menengah sesungguhnya merupakan dasar bagi kita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga bagi kita, membangun perekonomian yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya. Namun tidak semua masyarakat mengetahui tentang tata cara pengajuan pembiayaan mikro.

Pentingnya pembiayaan mikro untuk membantu mengembangkan usaha agar lebih maksimal. Memperkuat nasional yang kuat, hanya dapat dilakukan manakala institusi ekonomi mikro negeri ini mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat lain secara keseluruhan. Inilah

---

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional MUI

paradigma yang harus dibangun dan ditanamkan, agar problematika kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di tanah air ini dapat diatasi.

Dari uraian di atas, yang menjadi identifikasi masalah terkait implemmentasi akad murabahah pada pembiayaan mikro 3 di BNI Syariah KC. Parepare adalah pembiayaan dalam bentuk akad jual beli dengan modal pokok (margin) ditambah jual beli. Di samping itu, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur pembiayaan yang diterapkan di Bank BNI Syariah KC. Parepare khususnya produk pembiayaan mikro 3 sehingga masih banyak masyarakat yang memilih bank syariah lain maupun bank konvensional. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro 3 di BNI Syariah KC. Parepare”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah di BNI Syariah KC. Parepare?
- 1.2.2. Bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan mikro 3 di BNI Syariah KC. Parepare?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui standar operasional prosedur (SOP) pembiayaan mikro 3 dengan akad murabahah di BNI Syariah KC. Parepare.
- 1.3.2. Untuk mengetahui implementasi akad murabahah pada produk mikro 3 di BNI Syariah KC. Parepare.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1.4.1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang tentang prinsip dalam pemberian pembiayaan mikro 3 di BNI Syariah KC. Parepare dengan akad Murabahah.
- 1.4.2. Sebagai bahan masukan dan menambah wawasan bagi para pembaca dalam hal memahami penggunaan akad murabahah pada pembiayaan mikro 3 di BNI Syariah KC. Parepare.

